

## ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS GENDER<sup>1</sup>

Juan Augusto Tatimu<sup>2</sup>  
Roy Viktor Karamoy<sup>3</sup>  
Adi T. Koesoemo<sup>4</sup>

### ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui aturan yang terkait dengan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual berbasis gender dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban kekerasan berbasis gender ditinjau dari Undang-undang tentang Perlindungan saksi dan korban. Dengan metode penelitian sosiologi hukum, kesimpulan yang didapat: 1. Pelanggaran hak asasi manusia terjadi pada semua subyek hukum termasuk perempuan dan anak dimana kelompok ini merupakan subyek yang rentan khususnya kekerasan seksual, hal ini terlihat dari semakin meningkatnya kasus dan beragam jenis kekerasan yang terjadi. Ruang lingkup pengaturan mengenai penghapusan kekerasan seksual meliputi pencegahan, penanganan, perlindungan dan pemulihan bagi korban, serta penindakan pelaku. 2. Pelaksanaan perlindungan hukum korban kekerasan seksual secara umum sudah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, akan tetapi masih ditemukan tindakan kurang simpatik dari penyidik di kepolisian terhadap terperiksa yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan pada perempuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa proses penanganan perkara tindak pidana kekerasan pada perempuan di kepolisian belum sepenuhnya berperspektif gender mainstreaming, karena masih ada tindakan penyidik yang kurang simpatik dengan menggunakan kekerasan dalam proses penyidikan.

Kata Kunci : *kekerasan seksual berbasis gender*

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kesetaraan gender merupakan salah satu isu prioritas dalam visi pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*), diantaranya yaitu mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, memenuhi hak-hak perempuan, serta menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap

perempuan.<sup>5</sup> Kekerasan terhadap perempuan yang selama ini terjadi disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya adalah ketimpangan relasi gender, dimana perempuan menempati posisi subordinasi di bawah kedudukan laki-laki. Kekerasan berbasis gender, apabila tidak segera ditangani, maka akan merugikan perempuan, terutama perempuan-perempuan kondisi rentan.

Menurut Harnoko, “Kekerasan terhadap perempuan merupakan perbuatan yang dilakukan terhadap seseorang karena semata-mata dia adalah perempuan yang mengakibatkan adanya penderitaan baik secara fisik, psikologi, ataupun seksual termasuk ancaman, pemaksaan dan perampasan hak secara sewenang-wenang baik yang dilakukan dalam ranah privat maupun di muka publik. Dalam kacamata feminis kekerasan terhadap perempuan disamaartikan sebagai kekerasan berbasis gender”.<sup>6</sup>

Di Indonesia sendiri, kekerasan terhadap gender menjadi permasalahan yang tak kunjung berakhir, bahkan malah semakin menjadi. Berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan, pada tahun 2021 terjadi peningkatan secara signifikan terhadap kasus kekerasan berbasis gender di Indonesia. Sepanjang tahun 2021 terdapat sebanyak 338.496 kasus kekerasan terhadap gender, meningkat sebesar 50% dari 226.062 kasus tahun 2020.<sup>7</sup> Angka tersebut diperoleh dari laporan Komnas Perempuan, laporan pelayanan dan data Badan Peradilan Agama (BADILAG). Lonjakan tajam kasus kekerasan berbasis gender berasal dari data BADILAG yang menunjukkan peningkatan sebesar 80% dari 2.134 kasus di tahun 2020 menjadi 3.838 kasus di tahun 2021.<sup>8</sup>

Peningkatan angka kasus kekerasan berbasis gender menjadi tantangan sekaligus rintangan yang dihadapi oleh negara Indonesia dalam mencapai kesetaraan gender yang dicanangkan dalam tujuan ke 5 agenda pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals*. Peningkatan signifikan dalam kekerasan berbasis gender dipengaruhi oleh banyak faktor dalam berbagai konteks. Secara umum konteks yang diakui berperan besar dalam terjadinya

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101243

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Anisa Munasaroh, “Problematika kekerasan berbasis Gender dan Pencapaian Gender equality dalam Sustainable development Goals di Indonesia”, *Ijous: Indonesia Journal of Gender Studies* | Volume 3 Nomor 1

<sup>6</sup> Harnoko, Bambang Rudi. “Dibalik tindak kekerasan terhadap perempuan.” *MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender*, Volume 2, Nomor 1 2012, 181.

<sup>7</sup> Komnas Perempuan, Lembar Fakta dan Poin Kunci Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2022 dalam <https://komnasperempuan.go.id/downloadfile/736>, diakses pada 10 Maret 09.00 WITA

<sup>8</sup> *Ibid*

kekerasan berbasis gender adalah adanya ketimpangan relasi kuasa yang telah dibangun secara sosial.<sup>9</sup> Selanjutnya, Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan yang mendapat perhatian khusus di 2021 diantaranya kasus-kasus Kekerasan Siber Berbasis Gender atau Kekerasan Berbasis Gender *Online*. Kemudahan mengakses internet menjadikan kekerasan berbasis gender *online* terus meningkat bahkan menjadi trend baru dengan korban yang terus bertambah dari tahun ke tahun.<sup>10</sup>

Selain itu, banyaknya platform media sosial yang mudah diretas dan semakin banyak bermunculan akun anonim juga meningkatkan potensi kekerasan berbasis gender *online*. Di Indonesia kasus (KBGO) dengan bentuk pelecehan terhadap perempuan ditemukan di beberapa platform media sosial dengan urutan dari paling banyak di media sosial *Facebook* yaitu sekitar 39%, *Instagram* sekitar 23%, *Whatsapp* sekitar 14%, *Snapchat* sekitar 10%, *Twitter* sekitar 9%, dan *Tik Tok* sekitar 6%.<sup>11</sup>

Kekerasan berbasis gender adalah masalah kesehatan masyarakat global dan pelanggaran hak asasi manusia yang merupakan ciri utama krisis kemanusiaan. Kekerasan berbasis gender ada di setiap sudut dunia, dalam berbagai tingkat dan bentuk. Dalam beberapa dekade terakhir, kekerasan berbasis gender semakin diakui sebagai masalah serius di dunia internasional, tidak hanya untuk wanita tetapi juga untuk pencapaian kesetaraan, pembangunan dan perdamaian.

Pengaturan hak-hak korban kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) membawa perspektif baru dalam penegakan hukum kasus kekerasan seksual. Selama ini, penegakan hukum kasus kekerasan seksual lebih menekankan pada aspek pemidanan pelaku dan kurang memperhatikan pemenuhan hak korban.

UU TPKS menyebutkan bahwa segala perilaku pelecehan seksual termasuk dalam kekerasan seksual. Hal ini tertuang dalam Pasal 4 ayat 2 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan tindakan non fisik berupa isyarat,

tulisan, dan/atau perkataan kepada orang lain yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan terkait dengan keinginan seksual, dipidana karena pelecehan seksual non fisik. Pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut akan dipidana penjara paling lama sembilan bulan dan/atau denda maksimal Rp10 juta. Isi UU TPKS lainnya yaitu memberikan perlindungan kepada korban termasuk korban *revenge porn* atau penyebaran konten pornografi dengan modul balas dendam kepada korban. Hal ini tertuang dalam Pasal 4 Ayat 1 yang menyebutkan setidaknya ada sembilan tindak pidana kekerasan seksual, antara lain

1. Pelecehan seksual non fisik.
2. Pelecehan seksual fisik.
3. Pemaksaan kontrasepsi. Pemaksaan sterilisasi.
4. Pemaksaan perkawinan.
5. Penyiksaan seksual. Eksploitasi seksual.
6. Perbudakan seksual. Kekerasan seksual berbasis elektronik

UU TPKS merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam upaya mencegah dan menangani segala bentuk kekerasan seksual. UU tersebut akan melindungi dan memulihkan korban, melaksanakan penegakan hukum, merehabilitasi pelaku, mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual, serta menjamin ketidak-berulangan terjadinya kekerasan seksual.<sup>12</sup>

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana aturan yang terkait dengan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual berbasis gender?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kekerasan berbasis gender menurut peraturan-peraturan yang berlaku?

## C. Metode Penulisan

Metode penelitian hukum yang digunakan untuk penyusunan penulisan ini ialah metode penelitian hukum normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Aturan Yang Terkait Dengan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Gender

Kekerasan seksual merupakan suatu permasalahan yang kenyataannya terjadi dalam kehidupan masyarakat. Kekerasan seksual

<sup>9</sup> Kania, Dede. "Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi*, 12.4 (2016): 721.

<sup>10</sup> Hayati, Nur. "Media Sosial Dan Kekerasan Berbasis Gender Online Selama Pandemi Covid-19." *HUMAYA: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya*, Volume 1, Nomor 1 (2021), 50.

<sup>11</sup> LM Psikologi UGM. (2021). Satu Tahun Pandemi: Meningkatnya Kekerasan Basis Gender Online. Retrieved June 18, 2021, from <https://lm.psikologi.ugm.ac.id/2021/03/satu-tahun-pandemi-meningkatnya-kekerasan-basis-gendersonline/>

<sup>12</sup> Pendapat Akhir Presiden Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam <https://berkas.dpr.go.id/setjen/dokumen/persipar-Pandangan-Pendapat-Keterangan-Sambutan-Pandapat-Akhir-Presiden-terhadap-RUU-tentang-Tindak-Pidana-Kekerasan-Seksual-1649744721.pdf> diakses pada 11 Maret 07.00 WITA

tersebut mencakup pemerkosaan, pencabulan, maupun pelecehan seksual. Korban kekerasan seksual yang sering terjadi adalah pada remaja. Saat ini kekerasan seksual semakin marak dibarengi dengan kecanggihan teknologi misalnya seperti sosial media, para remaja dengan mudahnya mengakses segala hal di media sosial sehingga hal tersebut yang dapat memicu terjadinya suatu kekerasan seksual. Adapun dalam penelitian ini, rumusan masalah adalah bagaimana pengaturan hukum pidana mengenai perilaku pelecehan seksual berbasis gender sebagai kebijakan penanggulangan kejahatan, bagaimana penegakan hukum pidana mengenai perilaku pelecehan seksual berbasis gender di media sosial tersebut. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, dimana data-data dikumpulkan dari sumber-sumber atau peraturan-peraturan hukum yang berlaku kemudian dikaitkan dengan data yang diperoleh dilapangan sesuai dengan fakta yang ada. Keseluruhan data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder dan memberikan gambaran tinjauan yuridis (hukum) dan bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yaitu bahwasanya perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual pada remaja yaitu terdapat pada Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.<sup>13</sup>

Saat ini seiring dengan perkembangan serta beragam kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi memegang peran penting, baik di masa kini maupun dimasa mendatang. Teknologi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia. Ada 2 (dua) hal yang membuat teknologi informasi dianggap begitu penting dalam pertumbuhan ekonomi dunia.

Pertama, teknologi informasi mendorong permintaan atas produk-produk informasi itu sendiri, seperti komputer, modem sarana untuk membangun jaringan internet dan sebagainya. Kedua, adalah memudahkan transaksi bisnis terutama bisnis keuangan di samping bisnis-bisnis lainnya. Dengan demikian, teknologi informasi telah berhasil memicu dan memacu perubahan tatanan kebutuhan hidup masyarakat di bidang sosial dan ekonomi, yang notabene sebelumnya bertransaksi ataupun bersosialisasi secara konvensional menuju transaksi ataupun sosialisasi secara elektronik yang dinilai lebih efektif.

Dampak dari perkembangan teknologi informasi lambat-laun akan mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Dampak dari perkembangan teknologi informasi juga telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial secara signifikan berlangsung dengan cepat, sehingga teknologi informasi saat ini telah menjadi pedang bermata 2 (dua), karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif melakukan kejahatan.

Kejahatan yang dahulunya dilakukan secara konvensional, saat ini telah beralih menjadi kejahatan bermuatan teknologi dalam hal ini bias dilakukan melalui media sosial. Kejahatan yang dilakukan menggunakan teknologi disebut dengan kejahatan siber (*cyber crime*). Kejahatan siber merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini.

Di tengah semakin luasnya jangkauan internet, canggihnya perkembangan dan penyebaran teknologi informasi, serta populernya penggunaan media sosial, telah menghadirkan bentuk-bentuk baru kejahatan, termasuk kejahatan seksual yang tadinya hanya dapat dilakukan di dunia nyata, sekarang dapat terjadi di dunia maya (internet), yang saat ini beragam jenis Kekerasan seksual berbasis gender di dunia maya serupa dengan kekerasan seksual berbasis gender di dunia nyata, tindak kekerasan tersebut harus memiliki niat atau maksud melecehkan korban berdasarkan gender atau seksual, termasuk tindakan yang mengakibatkan bahaya atau penderitaan fisik, mental atau seksual, ancaman untuk tindakan tersebut, paksaan dan penghapusan harkat serta moral. Dewasa ini, kekerasan seksual semakin marak terjadi yang pada umumnya kasus kekerasan seksual lebih sering terjadi pada anak atau remaja perempuan. Kekerasan seksual merupakan suatu bentuk ancaman dan pemaksaan seksual.<sup>14</sup>

Saat ini, rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia banyak menuai kritik dari berbagai elemen masyarakat. pertanyaan yang sering dilontarkan adalah sejauh mana pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan (hukum) pada anak/remaja sehingga mereka dapat memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan

<sup>13</sup> <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/index>  
diakses pada 25 September 08.00 wita

<sup>14</sup> Ramadhanty Salsabilla Sutarno, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual Pada Remaja Berbasis Gender Di Media Sosial", *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol 9 No 6 Tahun 2022 Hal. : 2120-2128

penghidupannya sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Perlindungan hukum terhadap anak dalam kaitannya dengan fenomena kejahatan seksual adalah perlindungan yang dilakukan sebelum dan setelah anak menjadi korban kejahatan seksual. Perlindungan hukum yang dilakukan sebelum anak menjadi korban kejahatan seksual adalah perlindungan hukum yang bersifat preventif. Perlindungan hukum yang bersifat represif merupakan tindakan yang dilakukan setelah anak terlanjur menjadi korban kejahatan seksual.

Interaksi *online* tidak jarang memicu terjalannya relasi tidak aman, dan beresiko terjadinya kekerasan berbasis gender *online* (KBGO). Perempuan dan anak menjadi sasaran utama pelaku KBGO. Hal ini terbukti, sejak pemerintah menghimbau masyarakat untuk membatasi kegiatan di luar rumah, jumlah pengaduan kasus kekerasan meningkat drastis.<sup>15</sup> LBH APIK menerima 97 aduan kasus kekerasan dalam sebulan saja (16 Maret-16 April 2020), 30 di antaranya adalah kasus KBGO, dominasi kasusnya berupa pelecehan seksual via daring, ancaman penyebaran konten intim hingga pemerasan.<sup>16</sup> Sementara itu, selama tahun 2020 kasus KBGO menjadi kasus tertinggi kedua setelah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Jumlah kasus KDRT 418 kasus, sedangkan kasus KBGO sebanyak 307 yang dilaporkan.<sup>17</sup>

Komnas Perempuan juga menerima banyak pengaduan dan laporan kasus KBGO. Menurut Veryanto, Komisioner Komnas Perempuan, pada tahun 2017 Komnas Perempuan menerima 16 pengaduan kasus KBGO, di tahun 2018 meningkat menjadi 97 kasus, di 2019 menjadi 281 kasus, dan pada rentang Januari–Oktober 2020 terdapat 659 kasus KBGO yang dilaporkan.<sup>18</sup> Menurut Komnas Perempuan, bentuk kasus siber terbanyak yang diadukan adalah ancaman dan intimidasi penyebaran konten seksual korban, baik berupa foto maupun video. Kekerasan

berbasis gender di ranah siber (KBGO), memiliki banyak bentuk dan terus berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi.<sup>19</sup>

Pengaturan yang ada saat ini untuk menjerat pelaku KBGO belum memadai. Ketika korban melaporkan kasus dan diproses, undang-undang yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun, UU tersebut masih banyak kekurangan karena belum berperspektif gender.<sup>20</sup> Pengaturan dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) juga belum mengakomodasi hukum acara yang sensitif korban serta berperspektif HAM dan gender.<sup>21</sup> Selain itu, dalam KUHP terbatas pengaturan mengenai kekerasan seksual, yang hanya mengatur perkosaan, pencabulan, dan persetubuhan. Tindak pidana perkosaan yang diatur dalam KUHP belum mampu memberikan perlindungan pada perempuan korban kekerasan seksual sehingga tidak dapat menuntut keadilan.<sup>22</sup>

Dalam penanganan kejahatan KBGO, saat ini aparat penegak hukum menggunakan perangkat hukum UU ITE. Secara umum, UU ITE mengatur perlindungan data pribadi dalam elektronik berupa informasi dan transaksi elektronik. Dalam Pasal 1 angka 1 UU ITE, Informasi Elektronik didefinisikan sebagai satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Mengacu pada Pasal tersebut, berbagai bentuk informasi

<sup>15</sup> Dwi Putri Ayu Wardani, 25 Juni 2020, "Kekerasan Berbasis Gender Online", <https://modernis.co/kekerasan-berbasisgender-online/25/06/2020/>, diakses tanggal 24 Februari 2021.

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> Haryanti Puspa Sari, 11 Maret 2021, "LBH Apik: KDRT dan Kekerasan Berbasis Gender Online Meningkat Sejak Pandemi", <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/11/15344061/lbh-apik-kdrt-dan-kekerasanberbasis-gender-online-meningkat-sejak-pandemi>, diakses tanggal 17 April 2021.

<sup>18</sup> Intan Khairunisa, 2 Desember 2020, "Mengenal Bentukbentuk Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)", [https://ketik.unpad.ac.id/posts/981/mengenal-bentukbentuk-kekerasan-berbasis-gender-online-kbgo?\\_escaped\\_fragment](https://ketik.unpad.ac.id/posts/981/mengenal-bentukbentuk-kekerasan-berbasis-gender-online-kbgo?_escaped_fragment), diakses tanggal 17 April 2021.

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> Jihan Risya Cahyani Prameswari, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, Yonna Beatrix Salamor, "Kekerasan Berbasis Gender di Media Sosial", *Pattimura Magister Law Review*, Vol. 1, No. 1, Maret 2021, hal. 55-61.

<sup>21</sup> Khusnaeny, Asmaul, and Dkk. *Membangun Akses Ke Keadilan Bagi Perempuan Korban Kekerasan: Perkembangan Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP)*. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2018, sebagaimana dikutip Jihan Risya Cahyani Prameswari, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, Yonna Beatrix Salamor, "Kekerasan Berbasis Gender di Media Sosial", *Pattimura Magister Law Review*, Vol. 1, No. 1, Maret 2021, hal. 55-61.

<sup>22</sup> "Menanti *Beleid* bagi Korban Kekerasan Seksual", *Media Indonesia*, 18 Februari 2021, hal. A1

online dapat dikategorikan sebagai informasi elektronik, termasuk data pribadi.

Adapun perlindungan terhadap hak informasi elektronik diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UU ITE, berbunyi “Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.” Dengan demikian, setiap orang dilarang menggunakan informasi elektronik tanpa persetujuan pemilik data pribadi tersebut. Orang yang melanggar haknya dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkannya.

Selain itu, pasal yang terkait KBGO termasuk dalam perbuatan yang dilarang dalam Bab VII UU ITE, yaitu Pasal 27 ayat (1), bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” Ancaman sanksi pidana terhadap perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 45 ayat (1), dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Penindakan KBGO dengan menggunakan UU ITE menimbulkan problematik karena KBGO yang menyerang seksualitas dan identitas gender, dan tidak ada jaminan keamanan dan perlindungan terhadap korban. Walaupun telah ada regulasi yang mengatur, tetapi konten asusila tetap banyak. Padahal, ada sanksi pidana terhadap penyebaran konten asusila, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE.

UU ITE yang mulai berlaku sejak 25 Maret 2008 diharapkan akan memberikan rasa aman dan menjadi payung hukum bagi para pengguna jasa IT. Namun, apabila mencermati norma di dalam pasal-pasal yang menyangkut perbuatan yang dilarang (Pasal 27-Pasal 37), dapat menimbulkan pertanyaan terhadap beberapa istilah. Salah satunya, pengertian mengenai frasa “melanggar kesusilaan” dalam Pasal 27 ayat (1), yang walaupun merupakan istilah yang umum, tetapi dapat menimbulkan multitafsir, sehingga aparat penegak hukum akan merasa kesulitan dalam menerapkannya.

Perangkat hukum yang mengatur tentang penanganan tindak pidana kekerasan pada perempuan, yaitu Perkap No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, yaitu:

- (1) Pasal 10 tentang standar perilaku (code of conduct) anggota kepolisian,
- (2) Pasal 11 tentang larangan untuk anggota

kepolisian,

- (3) Pasal 47 dan Pasal 49 mengatur tentang penggunaan kekuatan/tindakan keras dan senjata api,
- (4) Pasal 47 mengatur bahwa senjata api hanya boleh digunakan apabila benar-benar diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia,
- (5) Pasal 49 tentang kewajiban setelah melakukan penindakan dengan menggunakan senjata api,
- (6) Pasal 52 tentang ketentuan kewajiban terhadap korban, dan
- (7) Pasal 53 mengatur tentang larangan yang tidak boleh dilakukan oleh pihak kepolisian.

Peraturan tersebut didukung oleh UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah, yaitu Pasal 10 angka (1) mengatur tentang perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.<sup>23</sup>

Setiap orang mengharapkan dapat diterapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Dalam menegakkan hukum ada 3 (tiga) unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*Rechtzekerheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*). Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku. Hal ini diperlukan untuk tercapainya kepastian hukum.

Kepastian hukum yang menjadi harapan masyarakat menjadi hal yang sangat penting dalam hukum itu sendiri. Hal ini dikarenakan sekaligus apapun isi Pasal-Pasal yang terdapat dalam suatu peraturan hukum, menjadi tidak berarti apa-apa jika tidak dapat memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya.<sup>24</sup>

Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari tindak kekerasan dapat dilihat dalam Pasal 80 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai berikut.<sup>25</sup>

- a. Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta

<sup>23</sup> Estu Rakhmi Fanani, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Antara Terobosan Hukum dan Fakta Pelaksanaannya, *Jurnal Lesgislati Indonesia*, Tahun 2008 Vol. 5 No. 3, September, hlm. 4.

<sup>24</sup> Sudikno Mertokusumo, 2005. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, hlm. 57

<sup>25</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

rupiah).

- b. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- c. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- d. Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Pasal 80 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sebagai berikut:

- a. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- b. Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- c. Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- d. Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

Pasal 52 KUHP, sebagai berikut:<sup>26</sup>

Bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidanamemakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga.

Pasal 55 KUHP, sebagai berikut:

- a. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
  - 1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
  - 2) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman

atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan

- b. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat- akibatnya.

Pasal 351 KUHP, sebagai berikut:

- a. Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak- banyaknya Rp 4.500.
- b. Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sifersalah dihukum penjara selama- lamanya lima tahun.
- c. Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama- lamanya tujuh tahun.
- d. Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.
- e. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat di hukum.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai berikut:

Pasal 7

- a. Setiap anggota Polri wajib memegang teguh garis komando dan mematuhi jenjang kewenangan, dan bertindak berdasarkan aturan dan tata cara yang berlaku.
- b. Setiap atasan tidak dibenarkan memberikan perintah yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku dan wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan perintah yang diberikan kepada anggota bawahannya.
- c. Setiap anggota Polri wajib menolak perintah atasan yang melanggar norma hukum dan untuk itu anggota tersebut wajib mendapatkan perlindungan hukum.
- d. Setiap anggota Polri dalam melaksanakan perintah kedinasan tidak dibenarkan melampaui batas kewenangannya dan wajib menyampaikan pertanggung jawaban tugasnya kepada atasan langsung.
- e. Setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tidak boleh terpengaruh oleh istri/suami, anak, dan orang-orang lain yang masih terikat hubungan keluarga atau pihak lain yang tidak ada hubungannya dengan kedinasan.

Pembatasan-pembatasan peran perempuan oleh budaya patriarki membuat perempuan terdiskriminasi. Akibatnya, munculnya berbagai masalah social yang mendiskriminasi kebebasan perempuan. Indonesia adalah negara

<sup>26</sup> KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) & KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

hukum, namun kenyataannya payung hukum sendiri belum mampu mengakomodasi berbagai permasalahan social tersebut. Penyebabnya, karena anggapan ranah perempuan masih dianggap terlalu domestik. Sehingga penegakan hukum pun masih cukup lemah dan tidak adil gender.

### **B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender Menurut Peraturan-Peraturan Yang Berlaku**

Kasus kekerasan seksual umumnya memposisikan perempuan sebagai korban. Kasus kekerasan yang seringkali terjadi berada di wilayah dalam rumah tangga (KDRT) dan kekerasan seksual.<sup>27</sup> Banyak hambatan yang mempersulit kondisi korban. Mulai dari kondisi psikis dan ketergantungan korban terhadap pelaku, tiadanya dukungan keluarga dan lingkungan sekitar, stigma yang diberikan masyarakat (patriarki) atas korban, bias aparat (adanya *victim blaming* atau *victim participating*) sampai tidak adanya perlindungan dari negara melalui sistem hukum dan sosial yang mendiskualifikasi korban atau bahkan pelanggaran kekerasan itu sendiri melalui kebijakan yang diskriminatif terhadap perempuan. Faktor ketergantungan korban pada pelaku baik secara psikis maupun ekonomis menjadi hambatan awal pada diri korban untuk melaporkan dan memproses kasus lebih jauh ke jalur hukum pidana. Ketergantungan pun seringkali disertai dengan kekhawatiran korban terhadap kemungkinan meningkatnya kualitas kekerasan yang akan dilakukan pelaku terhadapnya.

Adanya relasi dekat dan bersifat hirarkis (dominasi-subordinasi) antara korban dengan pelaku, yang menempatkan korban pada situasi powerless menjadi kunci bagi persoalan ketergantungan korban tersebut.” Relasi hirarkis tersebut berakar dari konstruksi sosial di masyarakat patriarkhis yang secara *stereotype* menempatkan perempuan sebagai makhluk inferior, dan ironisnya negara pun turut melanggengkannya, misalnya melalui kebijakan mengenai perkawinan. Dalam Pasal 31 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa suami sebagai kepala rumah tangga dan pencari nafkah, sedangkan istri sebagai pengurus rumah tangga.

Konstruksi seperti ini pada akhirnya mendorong dan melanggengkan ketergantungan perempuan, sekurang-kurangnya ketergantungan

secara ekonomis. Stigmatisasi terhadap seksualitas perempuan (perempuan baik-baik vis a vis perempuan tidak baik) nampaknya masih kuat berakar dalam masyarakat. Dalam kasus kekerasan terhadap perempuan, baik yang terjadi di wilayah domestik ataupun publik, seperti kasus penganiayaan fisik atau seksual misalnya perkosaan, perempuan sebagai korban sejak awal telah dicurigai bahwa ia sedikit banyak turut berkontribusi terhadap kejadian yang menyimpannya (*victim participating*). Bahkan dalam banyak kasus perempuan sebagai korban yang justru dipersalahkan. Misalnya dengan ungkapan “wajar saja diperkosa atau dilecehkan karena pulangny malam atau kerja di tempat hiburan malam”. Bahkan cara berpakaianpun sering jadi sasaran pembenaran terhadap apa yang menimpa korban.

Penelitian terdahulu terkait dengan perlindungan hukum perempuan dalam system peradilan Pidana di Indonesia, yaitu Perlindungan Hukum Bagi Wanita Dari Tindakan Kekerasan, hasil penelitian menunjukkan, perkembangan kejahatan, termasuk di dalamnya kejahatan kekerasan terhadap wanita, baik kekerasan fisik maupun kekerasan seksual sudah sangat mengawatirkan, oleh karena itu pencegahan dan penanggulangannya harus dilakukan melalui suatu kebijakan yang integral antara politik kriminal dan politik kesejahteraan.

Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Dari Tindak Kekerasan Di Era Globalisasi, hasil penelitiannya menunjukkan, peran hukum dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan tindak kekerasan dapat dilaksanakan perempuan terhadap hak dan kewajibannya; peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya usaha mengatasi kekerasan terhadap perempuan; perlu koordinasi antar negara dalam melakukan kerjasama penanggulangan; meningkatkan kesadaran aparat penegak hukum untuk bertindak terhadap korban; meningkatkan peranan mass media; perbaikan sistem peradilan pidana; pembaharuan sistem pelayanan meningkatkan program pembinaan terhadap korban dan pelaku.<sup>28</sup>

Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia, diketahui, Hukum di Indonesia belum memberikan perlindungan yang optimal terhadap hak-hak perempuan baik sebagai manusia dan warga negara. Beberapa hukum nasional yang

<sup>27</sup> Ratna Batara Munti, “Realitas Perempuan Berhadapan dengan Sistem Hukum”, *Kompas*, 4 Agustus, 2005.

<sup>28</sup> Reni Widyastuti, “Peran Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Dari Tindak Kekerasan Di Era Globalisasi”, *Mimbar Hukum Volume 21*, Nomor 2, Juni 2009

berlaku justru memberikan peluang terjadinya pelanggaran hak-hak perempuan dan didasari oleh ketidakadilan gender Merujuk pada hukum yang berlaku, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dalam rumusannya (asas dan norma) telah mendiskriminasikan perempuan.

Sistem Peradilan Pidana pada hakekatnya identik dengan sistem penegakan hukum pidana (SPHP). Sistem penegakan hukum pada dasarnya merupakan system kekuasaan atau kewenangan menegakkan hukum. Kewenangan atau kekuasaan menegakkan hukum ini dapat diidentikkan pula dengan istilah “kekuasaan kehakiman”.

Berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan yang selama ini terjadi telah memperburuk kondisi kehidupan perempuan serta menghambat persamaan hak perempuan. Perempuan sebagai manusia selayaknya mendapatkan perlakuan yang adil serta tidak menerima perlakuan diskriminasi maupun kekerasan oleh siapapun, dimanapun dan dalam kondisi apapun.

Sistem peradilan pidana yang sudah ada di Indonesia, sebagaimana tergambar dalam KUHAP (UU No.8 Tahun 1981) adalah potret instrument hukum pidana yang ada di Indonesia, diharapkan untuk mengawal penegakan hukum pidana materiil, namun kelemahan mendasar dari KUHAP adalah terabaikannya hak-hak tersangka/terdakwa/terpidana dan korban kejahatan dalam proses penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa/terpidana, maupun akibat yang harus ditanggung oleh korban kejahatan yang harus diperhatikan kemungkinan mendapatkan perlindungan hukum akan hak-haknya sebagai korban kejahatan, tidak mendapat pengaturan yang memadai.

Secara yuridis, sebelum lahirnya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, persoalan kekerasan terhadap perempuan hanya mengacu pada satu Kodifikasi Hukum Pidana Indonesia yakni sampai saat ini hanya sampai sebatas konsep, sedang penerapannya masih tetap menggunakan produk kolonial tersebut selama konsep-konsep KUHP baru belum disahkan sebagai undang-undang. Dengan latar belakang demikian, banyak bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan yang belum diadopsi di dalam KUHP yang selama ini dipakai sebagai acuan untuk penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Selain itu, pasal-pasal yang ada juga masih bernuansa pemerintah kolonial, yang tidak memberi perlindungan dan keadilan pada perempuan

korban kekerasan.

Persoalan utama yang kiranya dapat diuraikan sebagai penyebab mengapa hukum bukannya memberikan perlindungan tetapi justru melakukan kekerasan terhadap perempuan adalah persoalan budaya dan pola pikir patriarkhi yang mencerminkan bagaimana laki-laki memperlakukan perempuan. Pada gilirannya pola pikir ini kemudian diterjemahkan dalam bentuk perangkat hukum. Dengan pola pikir yang demikian, pembuat undang-undang dan pengambil kebijakan tidak mampu melihat inti persoalan kekerasan yang dialami perempuan sebagai dasar pembuatan undang-undang atau hukum. Demikianlah, produk atau perangkat undang-undang pada akhirnya tidak dapat mewakili kepentingan perempuan sebagai korban kekerasan.

Perlindungan terhadap hak-hak perempuan sudah diatur dalam berbagai instrument Hak Asasi Manusia, baik nasional maupun internasional. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, jaminan atas perlindungan hak-hak perempuan tersebut belum terpenuhi secara maksimal.

Berdasarkan pada Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, korban memiliki beberapa hak, seperti memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi dan bebas dari ancaman, mendapat identitas baru, mendapat tempat kediaman sementara, mendapat tempat kediaman baru, mendapat pendampingan, dan lainnya.<sup>29</sup> Adapun dalam Pasal 6, terdapat beberapa hak lainnya yang dapat diberikan kepada korban tindak pidana kekerasan seksual, hak tambahan yang dapat diberikan kepada korban adalah bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

Mengutip dari Komnas Perempuan dalam “15 Bentuk Kekerasan Seksual”, salah satu bentuk kekerasan seksual adalah eksploitasi seksual yang didefinisikan sebagai penyalahgunaan kepercayaan, untuk tujuan kepuasan seksual, maupun untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politik dan lainnya.<sup>30</sup> Berdasarkan definisi tersebut, sekstorsi dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual, dan oleh karenanya ketentuan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 juga berhak untuk didapatkan oleh korban sekstorsi

<sup>29</sup> Tiara Robiatul Adawiyah, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)” (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia) <https://dspace.uin.ac.id/handle/123456789/10108>, hlm. 26.

<sup>30</sup> <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>

yang dimohonkan oleh korban terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 dalam Pasal 37 hingga Pasal 44. Berdasarkan ketentuan PP tersebut, korban, keluarga atau kuasanya dapat mengajukan permohonan bantuan medis dan rehabilitasi secara tertulis, berbahasa Indonesia dan bermaterai cukup kepada LPSK yang di dalamnya memuat identitas pemohon, uraian tentang peristiwa dan bentuk bantuan yang diminta sesuai ketentuan Pasal 38 PP Nomor 7 Tahun 2018. Yang kemudian permohonan pemberian bantuan akan ditetapkan dengan keputusan LPSK yang di dalamnya memuat identitas korban, jenis bantuan yang diberikan, jangka waktu pemberian bantuan dan rumah sakit atau pusat rehabilitasi tempat korban sekstorsi memperoleh perawatan dan pengobatan. Bantuan medis yang diamanatkan dalam Pasal 6 merupakan bentuk bantuan untuk memulihkan kesehatan fisik dari korban. Sedangkan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis merupakan bentuk pelayanan dan bantuan psikologis dan sosial yang memiliki tujuan meringankan, melindungi dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial dan spiritual korban.

Selain pemberian bantuan medis dan rehabilitasi, dalam Pasal 7A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018, korban sekstorsi selaku korban tindak pidana juga berhak untuk mendapatkan restitusi. Restitusi adalah upaya pemulihan atau pengembalian kondisi korban seperti semula (*restitutio in integrum*). Bentuk restitusi yang diamanatkan dalam Pasal 7A adalah ganti rugi terhadap kehilangan kekayaan, ganti rugi atas tindakan yang berkaitan langsung sebagai akibat dari tindak pidana dan penggantian terhadap biaya perawatan medis dan/atau psikologis. Restitusi harus dimohonkan oleh korban, keluarga atau kuasanya melalui LPSK sebelum ataupun sesudah putusan pengadilan yang *inkracht*.

Apabila restitusi diajukan oleh korban, keluarga atau kuasanya sebelum putusan pengadilan sudah berkekuatan hukum tetap atau *inkracht*, maka LPSK dapat mengajukan restitusi kepada penuntut umum dalam persidangannya yang kemudian akan dimuat dalam tuntutanannya. Sedangkan apabila permohonan restitusi diajukan setelah putusan pengadilan sudah *inkracht*, LPSK dapat mengajukan restitusi kepada pengadilan guna mendapatkan penetapan dari pengadilan.

- Saksi dan Korban berhak:
  1. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan

dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;

2. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
  3. memberikan keterangan tanpa tekanan;
  4. mendapat penerjemah;
  5. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
  6. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
  7. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
  8. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
  9. dirahasiakan identitasnya;
  10. mendapat identitas baru;
  11. mendapat tempat kediaman sementara;
  12. mendapat tempat kediaman baru;
  13. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
  14. mendapat nasihat hukum;
  15. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
  16. mendapat pendampingan.
- Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK.
  - Selain kepada Saksi dan/atau Korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Peran dan hak perempuan pada tataran realitas masih cukup belum terpenuhi secara maksimal. Di beberapa daerah di Indonesia, budaya patriarki masih membayangi hidup perempuan. Entah itu berbentuk deskriminasi, pelabelan negative (*stereotype*), marginalisasi, subordinasi, maupun kekerasan. Secara idealitas, perempuan mempunyai hak untuk setara dengan laki-laki, baik secara kultural, politik, kesehatan, ekonomi, pendidikan, maupun religiousitas. Pelanggaran hak asasi manusia terjadi pada semua subyek hukum termasuk perempuan dan anak dimana kelompok ini merupakan subyek yang rentan khususnya kekerasan

seksual, hal ini terlihat dari semakin meningkatnya kasus dan beragam jenis kekerasan yang terjadi. Ruang lingkup pengaturan mengenai penghapusan kekerasan seksual meliputi pencegahan, penanganan, perlindungan dan pemulihan bagi korban, serta penindakan pelaku.

2. Pelaksanaan perlindungan hukum korban kekerasan seksual secara umum sudah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, akan tetapi masih ditemukan tindakan kurang simpatik dari penyidik di kepolisian terhadap terduga yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan pada perempuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa proses penanganan perkara tindak pidana kekerasan pada perempuan di kepolisian belum sepenuhnya berperspektif gender mainstreaming, karena masih ada tindakan penyidik yang kurang simpatik dengan menggunakan kekerasan dalam proses penyidikan.

## B. Saran

Kebijakan penegakan hukum bagi korban kekerasan berbasis gender *online* adalah kebijakan penal dan non penal. Kebijakan penal yang dapat digunakan dalam penanggulangan kekerasan berbasis gender *online* adalah dengan membangun sistem peradilan pidana terpadu yang berkeadilan gender serta melakukan pembaharuan hukum pidana dalam hal pengaturan tindak pidana kekerasan berbasis gender dan kiranya dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang kekerasan berbasis gender.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung : Refika Aditama.
- Ani Purwanti, 2020. *Kekerasan Berbasis Gender*, Yogyakarta: Bildung.
- J.M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana II*, sebagaimana dikutip oleh Topo Santoso, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, Jakarta: Ind-Hill Co, 1997.
- Johnny Ibrahim, 2007. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Leden Marpaung, 2004. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika.

Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Maidin Gultom, 2014. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: PT Refika Aditama.

Muladi, Muladi, 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: BP UNDIP.

Peter Marzuki Mahmud, 2006. *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Pusat Bahasa.

Rahmawati, Arifah., Udasmoro, Wening. 2021. *Kekerasan di Masa Pandemi*, Yogyakarta: Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sudikno Mertokusumo, 2005. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

## Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No.19 Tahun 2016, LN Tahun 2016 No.251, TLN No.5952, Ps.27 ayat (1).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

## Jurnal

Anisa Munasaroh, "Problematika kekerasan berbasis Gender dan Pencapaian Gender equality dalam Sustainable development Goals di Indonesia", *Ijous: Indonesia Journal of Gender Studies* | Volume 3 Nomor 1

Association for Progressive Communications (APC), "Online gender-based violence: A submission from the Association for Progressive Communications to the UnInformasi dan Transaksi Elektronik.d Nations Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences", Artikel, 2017.

Estu Rakhmi Fanani, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Antara Terobosan Hukum dan Fakta Pelaksanaannya, *Jurnal Lesglisasi*

*Indonesia*, Tahun 2008 Vol. 5 No. 3, September.

- Harnoko, Bambang Rudi. "Dibalik tindak kekerasan terhadap perempuan." MUWAZAH: *Jurnal Kajian Gender*, Volume 2, Nomor 1 2012, 181.
- Hayati, Nur. "Media Sosial Dan Kekerasan Berbasis Gender Online Selama Pandemi Covid-19." HUMAYA: *Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya*, Volume 1, Nomor 1 (2021), 50.
- Ivo Noviana, 2015. Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Dampak dan Penanganannya, *Jurnal Sosio Informa*, Vol. 01, No. 1, hlm. 18
- Jihan Risya Cahyani Prameswari, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, Yonna Beatrix Salamor, "Kekerasan Berbasis Gender di Media Sosial", *Pattimura Magister Law Review*, Vol. 1, No. 1, Maret 2021.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016.
- Kania, Dede. "Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi*, 12.4 (2016): 721.
- Jihan Risya Cahyani Prameswari, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, Yonna Beatrix Salamor, "Kekerasan Berbasis Gender di Media Sosial", *Pattimura Magister Law Review*, Vol. 1, No. 1, Maret 2021.
- Prameswari, Jihan Risya Cahyani, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, and Yonna Beatrix Salamor. "Kekerasan Berbasis Gender Di Media Sosial." PAMALI: *Pattimura Magister Law Review* 1.1 (2021): 57.
- Ramadhanty Salsabilla Sutarno, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual Pada Remaja Berbasis Gender Di Media Sosial", *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol 9 No 6 Tahun 2022 Hal. : 2120-2128
- Ratna Batara Munti, "Realitas Perempuan Berhadapan dengan Sistem Hukum", *Kompas*, 4 Agustus, 2005.
- Reni Widyastuti, "Peran Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Dari Tindak Kekerasan Di Era Globalisasi", *Mimbar Hukum Volume 21*, Nomor 2, Juni 2009
- Saladin, Tomi. "Tinjauan Yuridis Hukum Korban Kekerasan Seksual Berbasis Nilai Keadilan." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 5.2 (2020): 270-285. Diakses pada 25 September 07.00 wita

## Website

- "Menanti *Beleid* bagi Korban Kekerasan Seksual", *Media Indonesia*, 18 Februari 2021.
- Declaration on the Elimination of Violence against Women dalam [https://www.ohchr.org/sites/default/files/elimination\\_vaw.pdf](https://www.ohchr.org/sites/default/files/elimination_vaw.pdf) diakses pada 11 Maret 12.00 WITA
- Dwi Putri Ayu Wardani, 25 Juni 2020, "Kekerasan Berbasis Gender Online", <https://modernis.co/kekeraan-berbasisgender-online/25/06/2020/>, diakses tanggal 24 Februari 2021.
- Edward O.S Hiarij, "Wamenkumham: Pasal dalam RUU TPKS tidak Tumpang Tindih dengan UU lain", *Media Indonesia*, <https://mediaindonesia.com/politik-danhukum/470903/wamenkumham-pasal-dalam-ruu-tpks-tidaktumpang-tindih-dengan-uu-lain> diakses pada 11 Maret 10.00 WITA
- Ellen Kusuma dan Nenden Sekar Arum, "Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online: Sebuah Panduan", *SafeNet*, hlm. 4. <https://safenet.or.id>
- Haryanti Puspa Sari, 11 Maret 2021, "LBH Apik: KDRT dan Kekerasan Berbasis Gender Online Meningkatkan Sejak Pandemi", <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/11/15344061/lbh-apik-kdrt-dan-kekeraanberbasis-gender-online-meningkat-sejak-pandemi>, diakses tanggal 17 April 2021.
- <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/index> diakses pada 25 September 08.00 wita
- <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/381/html> diakses pada 11 Maret 2023 21.30 WITA
- <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan>
- <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/download/5081/3866/> diakses pada 11Maret 2023 jam 21 WITA
- <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknlpontianak/baca-artikel/15279/Mengulas-Kekerasan-Berbasis-Gender-Perlu-atau> diakses pada 11 Maret 23.00 WITA
- <https://www.sehatq.com/artikel/kekeraan-berbasis-gender>
- <https://www.sehatq.com/artikel/kekeraan-berbasis-gender> diakses pada 12 Maret 2024, 02.00 Wita
- <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekeraan-seksual-sebuah-pengenalan>
- Intan Khairunisa, 2 Desember 2020, "Mengenal Bentukbentuk Kekerasan Berbasis Gender

Online (KBGO)",  
[https://ketik.unpad.ac.id/posts/981/mengenal-bentukbentuk-kekerasan-berbasis-gender-online-kbgo?\\_escaped\\_fragment](https://ketik.unpad.ac.id/posts/981/mengenal-bentukbentuk-kekerasan-berbasis-gender-online-kbgo?_escaped_fragment), diakses tanggal 17 April 2021.

Komnas Perempuan, Lembar Fakta dan Poin Kunci Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2022 dalam <https://komnasperempuan.go.id/downloadfile/736>, diakses pada 10 Maret 09.00 WITA

LM Psikologi UGM. (2021). Satu Tahun Pandemi: Meningkatnya Kekerasan Basis Gender Online. Retrieved June 18, 2021, from <https://lm.psikologi.ugm.ac.id/2021/03/satu-tahun-pandemi-meningkatnya-kekerasan-basis-genderonline/>

Pendapat Akhir Presiden Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam <https://berkas.dpr.go.id/setjen/dokumen/persipar-Pandangan-Pendapat-Keterangan-Sambutan-PandapatAkhir-Presiden-terhadap-RUU-tentang-Tindak-Pidana-Kekerasan-Seksual-1649744721.pdf> diakses pada 11 Maret 07.00 WITA